

RESPONS MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP KOPERASI SYARIAH 212

THE RESPONSE OF MUSLIM COMMUNITY ON SHARIA COOPERATION 212

Rahmad Syaiful Fadjeri dan Mukhlis Rahmanto, Lc., MA.

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Ring Road Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55184
fadjeri.rs@gmail.com dan mukhlisindunisi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons masyarakat muslim di Kecamatan Banguntapan terhadap kehadiran Koperasi Syariah 212 Bantul. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (field research). Adapun pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Pengambilan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan berbagai macam respons yang muncul pada masyarakat muslim di Kecamatan Banguntapan, baik itu respons kognitif, afektif, maupun konatif dengan bentuk positif hingga negatif. Namun, dominasi respons yang terjadi di masyarakat muslim cenderung menunjukkan respons afektif yang bernilai positif. Hal ini berkaitan dengan beragamnya faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya respons, baik itu dari sisi struktur individu, keadaan sementara, maupun kejadian yang berlangsung yang terjadi pada masyarakat muslim di Kecamatan Banguntapan.

Kata kunci: Respons, Masyarakat Muslim, Koperasi Syariah 212

Abstract

This study aims to analyze the response of Muslim community in District Banguntapan on the presence of Sharia Cooperation 212 Bantul. The type of research is field research. The research method uses qualitative-descriptive. The research information conducted by purposive sampling technique. While the technique of data collection consists of observation, interview, and documentation.

The results show various responses appearance in the Muslim community in Banguntapan District as well as cognitive, affective, and conative responses with positive to negative. However, the number of responses occurring in Muslim societies describing a positive response. This is related to the variety of factors that stimulate it, although from the side of individual structures, temporary circumstances, as well as event directly occurring in the Muslim communities around Banguntapan District.

Keywords: Respons, Muslim Community, Sharia Cooperation 212

PENDAHULUAN

Pada dasarnya basis koperasi dengan sistem syariah belum mendapat perhatian khusus di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini ditandai dengan masih minimnya diskursus berkaitan dengan koperasi syariah. Meskipun begitu, peningkatan jumlah koperasi syariah terjadi di Indonesia. Jumlah koperasi syariah pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 2.253 unit.¹ Jumlah ini belum menjamin bahwa koperasi syariah sudah berkembang dengan pesat. Eksistensi koperasi syariah yang belum mampu menjadi sebuah lembaga yang berkembang secara terintegrasi satu sama lain. Hal ini menyebabkan semakin besarnya tantangan yang dihadapi oleh masing-masing lembaga tersebut dalam menghadapi pesaing di lapangan.

Sejak bergulirnya peristiwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh umat Islam pada akhir 2016 yang merasa digelitik dengan ungkapan politis dari seorang tokoh publik di Ibukota. Gaung koperasi syariah yang sebelumnya masih stagnan mulai kembali menempati posisinya dalam percaturan dunia perkoperasian di Indonesia. Pasalnya aksi demonstrasi yang pada awalnya hanya berupa gerakan protes kini bertransformasi menjadi sebuah gerakan sosial-ekonomi. Gerakan yang diwujudkan oleh para pegiat aksi tersebut berupa pembentukan sebuah koperasi syariah, Koperasi Syariah 212. Dengan harapan bahwa koperasi ini akan mampu menjawab kondisi umat Islam yang notabenenya mengalami kemunduran dalam bidang ekonomi. Penguasaan area strategis hanya segelintir berada di penguasaan umat Islam. Hal ini tentunya berdampak pada jenis usaha mikro kecil dan menengah yang mengalami persaingan sangat ketat. Dimana jenis usaha ini sangat lekat atau dominan difungsikan oleh umat Islam.

Koperasi Syariah 212 yang mengklaim sebagai sebuah koperasi primer nasional dengan mengembangkan usaha apapun yang mampu menjadi pendobrak ekonomi umat Islam. Keberadaan koperasi ini penuh dengan tantangan. Bukan hanya berasal dari eksternal umat Islam tetapi juga berasal dari internal umat Islam sendiri. Hal ini terdeteksi dari latar belakang kemunculan koperasi ini yang sarat dengan muatan politik. Di samping itu, Koperasi Syariah 212 masih terbilang baru dan tentunya banyak yang

¹ [Http://www.depkop.go.id/content/read/kinerja-koperasi-syariah-di-indonesia-sangat-baik](http://www.depkop.go.id/content/read/kinerja-koperasi-syariah-di-indonesia-sangat-baik). Di akses pada tanggal 14 Maret 2018.

belum mengenal secara detail mengenai koperasi ini. Ditambah lagi dengan arus globalisasi dan pencatutan ekonomi yang semakin kompleks menambah riuh tantangan koperasi untuk melangkah kedepan.

Meski berada pada arena yang berat ternyata memunculkan dukungan yang tidak sedikit dari kalangan umat Islam. Umat Islam yang berdomisili di daerah-daerah di Indonesia mencoba memfasilitasi Koperasi Syariah 212 agar mampu berkembang dan dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat muslim setempat. Maka mulailah ajakan untuk mendirikan komunitas dari Koperasi Syariah 212. Kini, komunitas dari Koperasi Syariah 212 telah berjumlah hingga 124 komunitas pada Januari 2018.² Termasuk ke dalam jumlah ini adalah komunitas Koperasi Syariah 212 yang ada di Bantul.

Munculnya komunitas dari Koperasi Syariah 212 di setiap daerah tentu membawa angin segar bagi perkembangan koperasi ini. Perkembangan ini pula berdampak pada eksistensi koperasi syariah pada khususnya dan ekonomi syariah pada umumnya. Namun, hal ini masih bersifat relatif di masyarakat. Respons masyarakat muslim terhadap munculnya Koperasi Syariah 212 tentu menimbulkan keragaman. Bukan hanya pada aspek proses kemunculan koperasi ini yang sarat akan muatan politik tetapi juga periode kemunculannya yang masih tidak terlalu lama. Indikasi pada beragam respons masyarakat terhadap Koperasi Syariah 212 dapat diidentifikasi dari berbagai aspek, yaitu aspek pengetahuan (kognisi), aspek penilaian (afeksi), dan aspek tindakan (konasi). Oleh karena itu, sangat pentingnya untuk mengetahui ketiga aspek respons yang potensial terjadi pada masyarakat muslim.

Respons yang muncul pada diri individu pada dasarnya adalah sebuah reaksi dengan menyandarkan pada psikologis-metabolik terhadap sampainya suatu rangsangan.³ Sedangkan Chaplin (2004) mengemukakan bahwa respons adalah sebuah proses otot atau kelenjar yang dimunculkan oleh suatu perangsang, atau diartikan sebagai suatu jawaban, atau dapat pula diartikan sebagai sebuah tingkah laku, baik itu

² <https://www.kkeu212.com/ujian-kebersamaan-dan-profesionalitas-catatan-setahun-koperasi-syariah-212>. Di akses pada tanggal 6 Maret 2018.

³ Dagan, Save D. 2007. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Kebudayaan Nusantara. Hal. 964.

terlihat maupun tersembunyi.⁴ Maka dari itu, respons dapat diartikan sebagai sebuah bentuk tanggapan, jawaban ataupun reaksi dengan sumber kemunculannya pada diri seseorang karena adanya sebuah rangsangan (stimulus), baik itu berupa gejala atau peristiwa, pertanyaan maupun aksi.

Sarlito Wirawan (2002) membagi respons yang muncul dari setiap individu berwujud respons yang bernilai positif maupun negatif.⁵ Respons dapat dikatakan bernilai positif jikalau masyarakat menanggapi suatu hal dengan antusias dan memberikan dukungan terhadapnya. Sebaliknya respons yang dinilai negatif adalah tanggapan masyarakat dengan tidak ikut berpartisipasi atau mendukung suatu kejadian. Sedangkan Agus Sujanto membagi respons dalam beberapa jenis, yaitu respons menurut indera, menurut terjadinya, dan menurut lingkungannya.⁶ Respons menurut indera terbagi ke dalam respons auditorif (di dengar), respons visual (di lihat), dan respons perasa (dialami). Adapun respons menurut terjadinya terbagi ke dalam respons ingatan (masa lampau), respons fantasi (masa kini), dan respons pikiran (masa depan). Sedangkan respons menurut lingkungannya terbagi ke dalam respons benda dan respons kata-kata. Adapun pembagian respons yang diungkapkan oleh Steven M. Caffe bahwa respons pada dasarnya terbagi ke dalam tiga hal, yaitu respons kognitif (pengetahuan), afektif (penilaian), dan konatif (tindakan).⁷

Pada proses kemunculan respons terjadi secara bertahap. George Herbert Mead mengemukakan bahwa ada empat tahapan munculnya sebuah respons. Respons diawali pada tahap dorongan hati (*impulse*), tahap persepsi (*perception*), tahap manipulasi (*manipulation*), hingga pada tahap pelaksanaan (*consummation*).⁸ Namun, sebelum munculnya respons tentunya ada stimulus/rangsangan yang menjadi penyebabnya.

⁴ Akbar, Irvan Fachmi. 2011. *Respons Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Angkatan 2009 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Film Sang Pencerah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Hal. 13.

⁵ Phajar, Ni Wayan Frishma Mentari. 2011. *Respon Pedagang Kaki Lima Pasar Cendrawasih Mengenai Pembangunan Metro Mega Mall (M3) Kota Metro*. Lampung: Universitas Lampung. Hal. 11.

⁶ Sujanto, Agus. 2001. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 32.

⁷ Hakim, Luqman. 2012. *Lembaga Keuangan Syari'ah di Mata Tokoh Agama Non Muslim*. Pontianak: STAIN Pontianak. Hal. 87.

⁸ *Ibid.*

Berdasarkan ruang lingkungannya, munculnya respons dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.⁹ Selanjutnya Woodwarth mengemukakan bahwa faktor-faktor yang menjadi stimulus munculnya respons pada individu terbagi ke dalam tiga hal, yaitu struktur individu, keadaan sementara, dan kejadian yang berlangsung.¹⁰

Individu yang menjadi subyek respons pada dasarnya adalah bagian dari kesatuan masyarakat. Masyarakat adalah komunitas manusia yang bekerja sama dalam waktu yang relatif lama, sehingga memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan masing-masing individu ke dalam satu kesatuan sosial dan tidak melupakan atau melanggar batas-batas tertentu.¹¹ Sedangkan muslim diartikan sebagai penganut agama Islam.¹² Jadi, masyarakat muslim adalah sekelompok manusia dengan menganut agama Islam yang telah cukup lama dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Namun, Ali Syari'ati (1990) lebih senang mengartikan masyarakat muslim dengan terma *ummah*. Selanjutnya Ali Syari'ati mengatakan bahwa *ummah* merujuk pada pengertian masyarakat yang hijrah, yang satu sama lain saling membantu agar bisa bergerak menuju tujuan yang mereka cita-citakan.¹³

Sebuah komunitas individu dapat dikatakan sebagai masyarakat muslim ketika memuat beberapa unsur-unsur tertentu. Qardhawi (1999) mencoba mengidentifikasi beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai susunan anatomi masyarakat muslim, yaitu aqidah dan keimanan, ibadah, harmonisasi akal dan wahyu, rasa perdamaian, dan akhlak terpuji. Dari anatomi ini, selanjutnya Qardhawi memberikan penjelasan mengenai karakteristik masyarakat muslim yang diidentikkan sebagai masyarakat yang

⁹ Pripuspita, Ayu. 2014. *Respon Masyarakat Non Muslim Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) (Studi Kasus pada Masyarakat Non Muslim di Depok)*. Skripsi Program Studi Muamalat Konsentrasi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Hal. 14.

¹⁰ Ibid. Hal. 87.

¹¹ Kusmanto, Heri. 2014. *Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2 (1) (2014): 77-89*. Hal. 84.

¹² <https://kbbi.web.id/muslim>. Di akses pada tanggal 11 Februari 2018.

¹³ Mufidah, Luk Luk Nur. 2016. *Memahami Hakikat Islam dan Realitas Kaum Muslim: Upaya Membangun Masyarakat Madani. Jurnal Edukasi, Volume 04, Nomor 01, Juni 2016: 109-127*. Hal. 117.

menerapkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam berbagai bentuk, yaitu ilmu, amal, musyawarah, keadilan, kebebasan, dan sebagainya.¹⁴

Kemampuan individu yang terstruktur dengan jelas dalam sebuah masyarakat tentunya memunculkan efek yang positif. Pada aspek ekonomi akan terjadi simbiosis mutualisme antar tiap individu tersebut. Sebuah struktur individu dalam sebuah lembaga yang berkembang dengan pesat di Indonesia adalah koperasi. Koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹⁵ Kini, koperasi mengalami perkembangan hingga munculnya koperasi syariah. Syariah dalam pandangan Hashim Kamali adalah sebuah titian menuju sumber air, yang jelas untuk diikuti dan harus dijalani oleh orang beriman guna mendapatkan panduan di dunia ini dan keselamatan di akhirat.¹⁶ Maka dari itu, koperasi syariah dapat dikatakan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi (sekali-gus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan) dan prinsip syariah (panduan di dunia) demi mencapai keselamatan pada tataran kehidupan di akhirat kelak.

Koperasi syariah yang pada dasarnya memang tidak jauh berbeda dengan koperasi-koperasi yang lain. Seiring perkembangan zaman memunculkan beragam jenis-jenis koperasi di Indonesia. Dalam UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa koperasi pada dasarnya terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu koperasi berbentuk primer (orang-seorang) dan koperasi sekunder (gabungan koperasi).¹⁷ Sedangkan jenis usaha

¹⁴ *Ibid.* Hal. 123.

¹⁵ Setiaji, Khasan. 2009. *Pengaruh Partisipasi Anggota dan Lingkungan Usaha terhadap Keberhasilan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kapas Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Jurnal Jejak, Vol. 2, No. 1.* Hal. 23.

¹⁶ Pratama, Abdul Aziz Nugraha. 2014. *Peluang Baru Keberterimaan Barat Atas Syariah Islam. Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 14, No. 1, Juni 2014: 139-148.* Hal. 143.

¹⁷ Arifin, Zainal. 2010. *Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk Menentukan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Pegawai Negeri. Jurnal Informatika Mulawarman Vol. 5 No. 2 Juli 2010.* Hal. 3.

yang dikembangkan koperasi pada umumnya terbagi ke dalam empat jenis, yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha.¹⁸ Namun, dari segi nilai yang terkandung atau diadopsi oleh sebuah koperasi yang berbasis syariah tentunya berbeda dengan koperasi pada umumnya. Koperasi yang merupakan lembaga bisnis tentunya mengadopsi nilai tertentu dalam menjalankan sebuah bisnis. Nilai-nilai keislaman yang diberlakukan sebuah lembaga bisnis (sejenis koperasi syariah) ketika terjun dalam dunia bisnis, yaitu *shiddiq* (benar), *istiqomah* (konsisten), *tabligh* (menyampaikan), *amanah* (dapat dipercaya), *fathanah* (cerdas), *ri'ayah* (peduli), dan *mas'uliyah* (responsif).¹⁹

Pada dasarnya koperasi syariah yang ada di Indonesia berbeda dengan koperasi syariah di berbagai negara. Asas dan landasan koperasi syariah di Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh Ridwan (2004) bahwasanya koperasi syariah berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.²⁰ Landasan koperasi syariah termuat dalam Pasal 87 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 yang berbunyi “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah; Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Undang-undang ini lahir sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.²¹ Sedangkan landasan syariah dari koperasi ini berdasar pada al-Quran surah al-Baqarah 2:208 dan al-Maidah 5:3.²²

¹⁸ <http://kementeriankoperasi.com/jenis-jenis-koperasi/>. Di akses pada tanggal 21 Mei 2018.

¹⁹ Hendra, Testru. 2016. *Pembangunan Ekonomi Islam dengan Pengembangan Koperasi Syariah. Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam) – Volume 1, No. 1, Januari-Juni 2016*. Hal. 114.

²⁰ Dhahita, Diyah Febrikawati Ratna. 2015. *Peranan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Analisis Pada Produk Produk Pembiayaan Musyarakah di KJKS BMT Mitra Mentari Mersi)*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hal. 13.

²¹ Sofiani, Triana. 2014. *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Edisi Desember, 2014*. Pekalongan: STAIN Pekalongan. Hal. 145.

²² Buchori, Nur S. 2010. *Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah. Jurnal Masalah, Vol. 1, No. 1, Juli 2010*. Hal. 94.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٢٠٨

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah 2:208).

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣

“pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Maidah 5:3).

Kedua ayat di atas menjelaskan Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna. Hal ini mengindikasikan Islam sebagai agama yang mengatur segala kehidupan makhluknya (jin dan manusia). Bidang kehidupan yang mencakup segala hal tidak luput dari penjelasan dan aturan Islam. Sehingga segala apa yang dilakukan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, termasuk dalam hal ekonomi. Pengembangan ekonomi dapat dilakukan dengan memperhatikan batas-batas tertentu yang menjadi ukuran dalam syariat Islam. Jadi, koperasi yang pada dasarnya sebagai bentuk pengembangan ekonomi pun sejalan dengan syariat Islam dengan ketentuan bahwa tidak ada batas syariat yang dilanggar.

Selanjutnya Ridwan (2004) mengemukakan bahwasanya koperasi syariah di Indonesia lebih ditujukan untuk mewujudkan koperasi menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah, sehingga mampu mengambil peran sebagai wakil pengabdian Allah SWT dan memakmurkan kehidupan anggota hingga masyarakat umum. Oleh karena itu, orientasi gerakan tiap koperasi syariah pada umumnya berupa pembangunan dan pengembangan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil, makmur dan maju dengan berlandaskan pada syariah dan ridha Allah SWT.²³

METODE PENELITIAN

²³ Dhahita, Diyah Febrikawati Ratna. 2015. *Peranan*. Hal. 9.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Obyek penelitian ini adalah Koperasi Syariah 212 yang memiliki komunitas di Jl. Imogiri Timur Km. 8, Botokenceng, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, DIY. Sedangkan subyek penelitian ini adalah masyarakat muslim yang berada di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY. Penetapan informan dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu menyengaja memilih orang tertentu sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Kriteria informan yang dimaksud adalah pihak yang sudah mengetahui keberadaan Koperasi Syariah 212 dan dapat mewakili sebuah komunitas masyarakat muslim setempat.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga bentuk, yaitu observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Untuk menetapkan keabsahan dan kredibilitas data yang diperoleh maka dilakukan pengujian triangulasi data, baik itu triangulasi metode maupun triangulasi sumber. Kriteria yang harus diuji yaitu terkait dengan derajat kepercayaan (*credibility*) yang dilakukan dengan penyelidikan dan pembuktian, derajat keteralihan (*transferability*) yang didasarkan pada konteks saat terjadi, derajat kebergantungan (*dependability*) yang dilakukan dengan pengulangan penggalian data, dan derajat kepastian (*confirmability*) yang didasarkan pada data yang obyektif.²⁴ Sedangkan dalam melakukan analisis data sebagaimana yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman (1992) dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap reduksi data (*data reduction*), tahap paparan data (*data display*), dan tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*).²⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya Koperasi Syariah 212 Bantul masih baru dan keberadaannya masih belum terlalu diketahui oleh masyarakat muslim setempat. Keterbatasan informasi menjadi penyebab ketidaktahuan masyarakat muslim akan keberadaan koperasi ini. Setidaknya ada dua cara penyebaran informasi terkait keberadaan Koperasi Syariah 212 Bantul, yaitu melalui interaksi langsung maupun tidak langsung. Interaksi langsung adalah yang diperoleh melalui percakapan antara pihak Koperasi Syariah 212 Bantul

²⁴ Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 217.

²⁵ *Ibid.* Hal. 210.

dengan masyarakat muslim. Sedangkan interaksi tidak langsung diperoleh melalui media perantara, baik itu media sosial maupun media elektronik, seperti televisi.

Pada aspek kognitif masyarakat muslim terhadap Koperasi Syariah 212 Bantul masih terbilang minim. Hal ini ditandai dengan orientasi pengetahuan masyarakat muslim masih berfokus pada sisi eksternal koperasi, yaitu latar belakang kemunculan Koperasi Syariah 212 pada umumnya. Masyarakat muslim mengetahui bahwasanya koperasi ini masih erat kaitannya dengan peristiwa aksi demonstrasi (Aksi Bela Islam). Bapak P (nama inisial) mengungkapkan bahwasanya “Koperasi Syariah 212 Bantul adalah koperasi yang hadir dari peristiwa gerakan perlawanan umat Islam”. Gerakan perlawanan ini merupakan nama yang disematkan terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan umat Islam (aksi bela Islam). Peristiwa aksi demonstrasi yang di publikasikan oleh media tidak luput dari tayangan kemunculan Koperasi Syariah 212. Hal ini menyebabkan konsumsi publik terhadap sejarah kelahiran koperasi inipun sangat kuat. Pengetahuan masyarakat muslim terkait dengan latar belakang kemunculan koperasi ini di konfirmasi oleh pihak Koperasi Syariah 212 Bantul bahwasanya hal itu benar adanya. Bapak Erwin dalam sebuah wawancara pada tanggal 4 April 2018 mengungkapkan bahwa, “Koperasi Syariah 212 adalah koperasi yang dihadirkan oleh para pegiat aksi 212 sebagai wadah para alumni aksi 212 tersebut”.

Pengetahuan masyarakat muslim pada wilayah internal Koperasi Syariah 212 Bantul tidak terlalu banyak diketahui. Namun, masyarakat muslim setempat mampu mendeteksi kepengurusan Koperasi Syariah 212 Bantul. Mereka mengasumsikan bahwasanya pengurus di Koperasi Syariah 212 Bantul adalah para pegiat aksi. Asumsi ini bisa berpotensi benar dan bisa salah. Bapak P (nama inisial) mengungkapkan bahwasanya, “pengurus Koperasi Syariah 212 Bantul bisa saja para peserta aksi pada saat itu”. Namun, hal ini ternyata bukanlah syarat mutlak yang diberlakukan terhadap individu yang ingin menjadi pengurus di Koperasi Syariah 212 Bantul. Kepengurusan koperasi didasarkan pada kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum adalah persyaratan yang dibuat oleh pihak pusat dari Koperasi Syariah 212. Kriteria umum ini berkaitan dalam beberapa hal, yaitu pada aspek usia antara 21 – 65 tahun, bukan seorang politisi, bukan pula bagian separatis NKRI, dan bukan bagian organisasi terlarang versi MUI. Sedangkan untuk kriteria khusus dibuat oleh masing-masing

komunitas dari Koperasi Syariah 212. Komunitas yang ada di Bantul belum memberikan kriteria khusus secara tekstual terkait dengan kepengurusan ini.

Pengetahuan masyarakat terkait dengan produk yang dikembangkan oleh Koperasi Syariah 212 Bantul bisa dikatakan masih belum spesifik. Masyarakat muslim hanya mengetahui bahwa koperasi ini adalah koperasi investasi. Terkait dengan konsep yang dikembangkan oleh Koperasi Syariah 212 Bantul belum bisa terjawabkan oleh masyarakat muslim setempat. Ibu HL (nama inisial) mengungkapkan;

Saya tidak mengetahui secara pasti mengenai koperasi ini (Koperasi Syariah 212 Bantul), hanya saja saya diajak untuk berinvestasi dan akan mendapat bukti berupa saham. Ada waktu tertentu ketika mendapatkan keuntungan akan dilakukan bagi hasil.

Indikasi koperasi diarahkan pada aspek investasi memang benar adanya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh pihak Koperasi Syariah 212 Bantul, Bapak Erwin. Beliau menyatakan bahwa, “Koperasi Syariah 212 Bantul merupakan jenis koperasi investasi. Investasi dibidang industri, misalnya industri air mineral, industri mobil, dll”.

Jika masyarakat muslim belum mengetahui secara detail mengenai Koperasi Syariah 212 Bantul maka akan berdampak pada kemampuan dalam membedakan koperasi ini dengan koperasi lainnya. Hal ini terbukti dengan pengetahuan masyarakat muslim yang masih beragam terhadap koperasi ini. Terutama dari sisi penerapan bagi hasil yang kadangkala dipersamakan dengan sistem bunga. Ibu HL (nama inisial) yang menyatakan bahwasanya, “praktik bagi hasil dan bunga sama saja. Saya pernah melakukan pinjaman pada BMT dan sama saja ada bunganya. Bagi hasil dan bunga hanya beda nama saja”. Namun, sistem syariah dinilai oleh masyarakat muslim yang lainnya sebagai sebuah konsekuensi sebuah lembaga dan yang diperlukan hanya kepercayaan terhadap penerapan sistem syariah tersebut. Pandangan yang seperti ini menimbulkan sikap optimis terhadap kemampuan Koperasi Syariah 212 Bantul sebagai pembeda dengan koperasi pada umumnya yang bukan syariah.

Pada aspek afektif atau penilaian masyarakat muslim terhadap kehadiran Koperasi Syariah 212 Bantul menunjukkan bahwa koperasi bisa atau potensial untuk menjadi solusi yang solutif bagi permasalahan ekonomi umat Islam. Masyarakat muslim menilai bahwasanya gerakan yang dimunculkan pasca gerakan aksi demonstrasi terindikasi berwujud sebuah gerakan baru dengan memfokuskan diri pada aspek ekonomi. Gerakan

ini bagaikan sebuah bentuk perlawanan umat Islam terhadap keadaan ekonomi umat yang mengalami keterbelakangan. Hal ini terindikasi dari produk-produk baru yang dikembangkan oleh Koperasi Syariah 212 yang substansial memiliki jenis yang sama meskipun berbeda merek. Bapak P (nama inisial) mengungkapkan bahwasanya “peristiwa aksi demonstrasi adalah gerakan perlawanan umat Islam dan ia beralih untuk menjadi gerakan perlawanan di bidang ekonomi melalui pembuatan produk yang sejenis”.

Optimisme menjadi solusi terhadap permasalahan ekonomi umat Islam memang bisa terindikasi dari bentuk gerakannya. Namun, menurut masyarakat muslim bukan hanya itu yang dapat dijadikan sebagai indikator. Keterkaitan antar setiap bidang kehidupan menjadi sesuatu yang penting untuk diperbandingkan. Ketika koperasi ini menjadi sebuah gerakan perlawanan pada aspek ekonomi maka usaha perwujudan kesejahteraan akan dimulai. Namun, konsep kesejahteraan bukan semata-mata hanya mengembangkan ekonomi saja. Pada bidang yang lain pun turut serta untuk diusahakan agar menjadi sejahtera. Kesejahteraan yang dimaksud melingkupi sejahtera dalam tataran keluarga, keumatan, dan kemasyarakatan. Dalam penerapan konsep kesejahteraanpun dilakukan secara menyeluruh (*kaffah*) terhadap bidang kehidupan.

Penilaian masyarakat muslim yang memandang bahwasanya Koperasi Syariah 212 Bantul berpotensi mampu menjadi solusi terhadap permasalahan ekonomi umat Islam juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan. Koperasi Syariah 212 Bantul dalam penilaian masyarakat muslim belum menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah lembaga. Hal ini terindikasi dari belum adanya manfaat yang diberikan oleh koperasi tersebut terhadap masyarakat muslim setempat. Meskipun pada dasarnya memang masyarakat muslim menyadari bahwasanya koperasi ini memang masih baru dan belum diketahui secara detail oleh masyarakat muslim secara luas. Setidaknya ada pola yang mampu mengubah perspektif masyarakat muslim bahwa koperasi ini memang ditujukan dalam rangka membangun perekonomian umat Islam. Namun, masyarakat muslim belum melihat indikasi adanya hal itu.

Ketika Koperasi Syariah 212 Bantul belum mampu memunculkan eksistensinya maka potensi untuk memunculkan beragam persepsi di masyarakat muslim menjadi lebih besar. Terutama ketika dikaitkan dengan adanya berbagai macam ormas Islam

yang tergabung ke dalam aksi demonstrasi. Tidak dapat dipungkiri akan bercampurnya berbagai ormas Islam dalam tubuh Koperasi Syariah 212 Bantul. Hal ini dalam pandangan masyarakat muslim bisa berpotensi untuk menjadikan koperasi berafiliasi pada golongan tertentu. Ketika hal itu benar-benar terjadi maka memunculkan perasaan pesimis terhadap kemampuan Koperasi Syariah 212 Bantul untuk menjadi solusi terhadap ekonomi umat Islam.

Jika Koperasi Syariah 212 Bantul ini mampu menjadikan dirinya sesuai dengan koridor yang semestinya berlaku bagi sebuah lembaga yang mengatasnamakan umat Islam maka akan terwujud sebuah lembaga ekonomi yang mampu menguatkan perekonomian umat Islam. Konsekuensi negatif akan diterima ketika hal tersebut hanya mampu berlaku pada batas wacana tanpa satupun kesesuaian tindakan yang dilakukan. Penilaian masyarakat muslim tersebut mengindikasikan bahwa Koperasi Syariah 212 Bantul masih berpotensi untuk menjadi solusi terhadap permasalahan ekonomi umat Islam meskipun masih bersifat relatif.

Relatifitas ini pula berlanjut pada sistem yang diadopsi oleh Koperasi Syariah 212 Bantul. Penilaian subyektif masyarakat muslim terhadap pengurus memunculkan kepercayaan bahwa sistem yang diadopsi oleh Koperasi Syariah 212 Bantul sudah sesuai dengan sistem syariah. Menurut mereka, sistem yang ada di koperasi tersebut terindikasi sesuai dengan syariah dikarenakan para pengurusnya yang memang dipilih orang yang mumpuni dalam hal keagamaan. Namun, kenyataannya ada masyarakat muslim yang juga menolak beberapa sistem yang diberlakukan pada koperasi tersebut. Terutama pada prosedur yang diberlakukan dalam pendaftaran menjadi anggota koperasi. Modal yang dibutuhkan dalam pendaftaran dinilai terlalu besar untuk kalangan bawah dan tentunya perlu pertimbangan yang lebih bijak. Padahal jika ditinjau dari sisi yang lain bahwasanya modal anggota bukanlah semata-mata diserahkan pada koperasi. Pada dasarnya modal anggota pun akan dikembalikan pada anggota setelah melalui pengelolaan yang sesuai.

Sistem yang sesuai pada Koperasi Syariah 212 Bantul pada dasarnya belum diketahui secara pasti oleh masyarakat muslim setempat. Munculnya asumsi dari masyarakat muslim ini tentunya tidak didasarkan pada pengetahuan yang didapatkan

melalui bukti empiris dari koperasi tersebut. Namun, asumsi masyarakat muslim lebih didasarkan pada pengalaman atau informasi yang berkembang di masyarakat muslim.

Kehadiran Koperasi Syariah 212 Bantul ini tidak menjadikan masyarakat muslim terlalu berambisi untuk bergabung. Meskipun pada dasarnya memang ada masyarakat muslim yang berkeinginan untuk memanfaatkan fasilitas yang dikembangkan oleh koperasi tersebut. Pola kedekatan sosial beberapa masyarakat muslim terhadap pengurus koperasi sehingga memunculkan kepercayaan hingga ingin bergabung dengan koperasi tersebut. Namun, mereka (masyarakat muslim) yang ingin bergabung juga mempertimbangkan pada beberapa hal. Terutama dalam kaitannya dengan prosedur menjadi anggota koperasi yang disinyalir masih memberatkan untuk masyarakat muslim menengah ke bawah. Selain itu, skala prioritas kebutuhan turut serta dalam menentukan pengambilan keputusan untuk bergabung dengan Koperasi Syariah 212 Bantul.

Meskipun masyarakat muslim yang ada di Kecamatan Banguntapan belum mengetahui secara detail mengenai Koperasi Syariah 212 Bantul tetapi sikap peduli yang mereka tunjukkan. Terutama ketika menyadari bahwa koperasi tersebut mempunyai niat baik terhadap perekonomian umat Islam. Ketika melihat beberapa kemungkinan yang belum dilakukan oleh koperasi tersebut maka masyarakat muslim mencoba menuangkan pemikiran mereka untuk koperasi tersebut. Koperasi Syariah 212 Bantul yang pada dasarnya masih baru dan belum diketahui masyarakat muslim setempat tentunya perlu untuk melakukan sosialisasi dengan massif. Sosialisasi dalam bentuk langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat muslim patut untuk dilakukan. Sosialisasi langsung dilakukan dengan terjun langsung pada masyarakat muslim. Sedangkan sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui media perantara.

Keragaman respons tentunya sangat potensial terjadi. Namun, kecenderungan respons yang terjadi pada masyarakat muslim di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul menunjukkan respons afektif dengan bentuk positif. Hal ini menunjukkan bahwasanya masyarakat muslim cenderung untuk memberikan penilaian positif terhadap Koperasi Syariah 212 Bantul. Meskipun pada dasarnya penilaian masyarakat muslim tidak didasarkan pada pengetahuan melainkan lebih kepada pengalaman dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang sifatnya umum. Penilaian masyarakat muslim yang cenderung berbentuk positif ini mengindikasikan adanya

dukungan terhadap keberadaan koperasi tersebut. Dukungan yang diberikan pada dasarnya bersifat relatif dengan menghadirkan alasan tertentu sebagai dasar respons afektif-positif yang muncul.

Munculnya respons tidak terlepas dari faktor penyebabnya. Perbedaan stimulus (rangsangan) yang terjadi pada individu tentu turut andil mewarnai bentuk respons yang dihasilkan. Selanjutnya Woodwarth membagi faktor pembentuk respons menjadi tiga bagian penting, yaitu struktur individu, keadaan sementara, dan kejadian yang berlangsung.²⁶ Struktur individu yang memicu memunculkan respons yang beragam melingkupi aspek gender/jenis kelamin dan pendidikan individu. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan memunculkan respons yang beragam. Begitu pula halnya dengan pendidikan masyarakat muslim. Tingkat pendidikan yang berbeda menunjukkan perbedaan pandangan terhadap Koperasi Syariah 212 Bantul.

Sedangkan dari sisi keadaan sementara yang terjadi pada masyarakat muslim menunjukkan bahwa faktor konflik sosial dan kondisi jiwa yang terjadi pada individu turut andil mempengaruhi respons yang muncul. Konflik sosial yang terjadi pada masyarakat muslim berupa munculnya beberapa oknum tertentu dengan perilakunya yang potensial memecah belah antar golongan tertentu. Meskipun kejadian ini telah berlalu, kenyataannya masyarakat muslim masih belum bisa melupakan kejadian tersebut. Ketika ada sesuatu hal yang baru hadir ke tengah masyarakat muslim maka filter yang kritis siap menyaringnya, termasuk dalam menanggapi kehadiran Koperasi Syariah 212 Bantul ini. Bukan hanya adanya konflik sosial yang terjadi, kondisi kejiwaan individu yang terjadi pun beragam. Pada umumnya keadaan masyarakat muslim saat itu menunjukkan kondisi yang mengantuk, kelelahan, dll. Meskipun pada dasarnya kondisi ini sangat lumrah terjadi, namun kenyataannya turut serta mempengaruhi intensitas respons yang muncul.

Respons masyarakat muslim pula dipengaruhi oleh beberapa kejadian yang berkaitan dengan Koperasi Syariah 212 Bantul. Ada kalanya masyarakat muslim mengaitkan koperasi ini dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Jika kehadiran Koperasi Syariah 212 Bantul ini mampu memberikan manfaat terhadap pekerjaan yang

²⁶ Hakim, Luqman. 2012. *Lembaga Keuangan Syari'ah di Mata Tokoh Agama Non Muslim*. Pontianak: STAIN Pontianak. Hal. 87.

mereka lakukan maka akan ada nilai positif yang muncul dari masyarakat muslim tersebut. Bukan hanya pada aspek pekerjaan, struktur sosial masyarakat muslim pun menimbulkan respons yang beragam. Struktur sosial yang disematkan pada masyarakat muslim pilihan menjadikan mereka profesional dalam merespons kehadiran Koperasi Syariah 212 Bantul.

KESIMPULAN DAN SARAN

Respons kognitif masyarakat muslim di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul masih berfokus pada aspek eksternal dari Koperasi Syariah 212 Bantul, yaitu berkaitan dengan latar belakang kemunculan koperasi. Pada aspek internal koperasi tersebut masih minim dari pengetahuan masyarakat muslim setempat, misalnya perihal kepengurusan dan produk yang dikembangkan. Sedangkan respons afektif masyarakat muslim lebih pada aspek optimisme terhadap koperasi tersebut dan membentuk jawaban yang sifatnya silogisme bahwa Koperasi Syariah 212 Bantul mampu menjadi solusi yang solutif bagi permasalahan ekonomi Islam dengan kriteria tertentu. Kriteria berupa sistem yang ideal, manfaat yang diberikan, dan kemudahan terhadap calon anggota. Sedangkan respons konatif masyarakat muslim menunjukkan adanya pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk bergabung terhadap Koperasi Syariah 212 Bantul. Pertimbangan masyarakat muslim setempat berkaitan dengan skala prioritas kebutuhan hidup.

Respons yang dominan terjadi pada masyarakat muslim di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul terhadap Koperasi Syariah 212 Bantul menunjukkan respons afektif yang berbentuk positif. Respons masyarakat muslim berupa dukungan atas keberadaan koperasi tersebut dan memberikan penilaian terhadapnya berdasarkan indikasi-indikasi tertentu yang bersifat umum.

Agar Koperasi Syariah 212 komunitas Bantul ini mampu menjadi sebuah koperasi yang ideal sesuai dengan harapan masyarakat muslim maka diperlukan kerja keras dari pihak terkait. Melalui beberapa penilaian yang dikemukakan oleh masyarakat muslim dapat dijadikan sebagai acuan dalam memberikan saran bagi pengembangan Koperasi Syariah 212 Bantul. Beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis berupa sosialisasi yang lebih masif dari pihak Koperasi Syariah 212 Bantul agar masyarakat muslim dapat dengan mudah memberi penilaian yang obyektif. Sedangkan bagi masyarakat muslim

yang memandang prosedur pendaftaran anggota di Koperasi Syariah 212 Bantul masih berat juga patut dipertimbangkan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan peninjauan kembali mengenai persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi oleh calon anggota ketika bergabung dengan koperasi tersebut.

Saran yang lain berkaitan dengan kepengurusan koperasi. Sudah saatnya optimalisasi kepengurusan di Koperasi Syariah 212 Bantul dilakukan demi terwujudnya koperasi yang ideal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Di samping itu, perlunya memunculkan eksistensi lembaga melalui beragam publikasi. Publikasi untuk lokasi koperasi berupa plangisasi hingga publikasi ke media sosial sangat diperlukan untuk informasi kepada khalayak ramai.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Pandi. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan untuk Mengukur Kesehatan Keuangan Koperasi KSU BMT Arafah Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. Among Makarti, Vol. 7. No. 13, Juli 2014.*
- Akbar, Irvan Fachmi. 2011. *Respons Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Angkatan 2009 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Film Sang Pencerah.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Arifin, Zainal. 2010. *Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk Menentukan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Pegawai Negeri. Jurnal Informatika Mulawarman Vol. 5 No. 2 Juli 2010.*
- Buchori, Nur S. 2010. *Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah. Jurnal Masalah, Vol. 1, No. 1, Juli 2010.*
- Dagun, Save D. 2007. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan.* Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Kebudayaan Nusantara.
- Dhahita, Diyah Febrikawati Ratna. 2015. *Peranan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Analisis Pada Produk Produk Pembiayaan Musyarakah di KJKS BMT Mitra Mentari Mersi).* Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Hakim, Luqman. 2012. *Lembaga Keuangan Syari'ah di Mata Tokoh Agama Non Muslim.* Pontianak: STAIN Pontianak.

Hendra, Testru. 2016. *Pembangunan Ekonomi Islam dengan Pengembangan Koperasi Syariah. Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam) – Volume 1, No. 1, Januari-Juni 2016.*

[Http://kementeriankoperasi.com](http://kementeriankoperasi.com). Di akses pada tanggal 21 Mei 2018.

[Http://www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id). Di akses pada tanggal 14 Maret 2018.

[Https://kbbi.web.id](https://kbbi.web.id). Di akses pada tanggal 11 Februari 2018.

[Https://www.kkeu212.com](https://www.kkeu212.com). Di akses pada tanggal 6 Maret 2018.

Kusmanto, Heri. 2014. *Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2 (1) (2014): 77-89.*

Latief, Hilman. 2016. *Solidaritas Islam dan Gerakan Sosial Pasca “Aksi Bela Islam” 2016. Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial, Setelah “Bela Islam: Gerakan Sosial Islam, Demokratisasi, dan Keadilan Sosial. Vol. II. No. 2 – Desember 2016.*

Mufidah, Luk Luk Nur. 2016. *Memahami Hakikat Islam dan Realitas Kaum Muslim: Upaya Membangun Masyarakat Madani. Jurnal Edukasi, Volume 04, Nomor 01, Juni 2016: 109-127.*

Phajar, Ni Wayan Frishma Mentari. 2011. *Respon Pedagang Kaki Lima Pasar Cendrawasih Mengenai Pembangunan Metro Mega Mall (M3) Kota Metro. Lampung: Universitas Lampung.*

Pratama, Abdul Aziz Nugraha. 2014. *Peluang Baru Keberterimaan Barat Atas Syariah Islam. Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 14, No. 1, Juni 2014: 139-148.*

Priuspita, Ayu. 2014. *Respon Masyarakat Non Muslim Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) (Studi Kasus pada Masyarakat Non Muslim di Depok). Skripsi Program Studi Muamalat Konsentrasi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.*

Setiaji, Khasan. 2009. *Pengaruh Partisipasi Anggota dan Lingkungan Usaha terhadap Keberhasilan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kapas Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Jurnal Jejak, Vol. 2, No. 1.*

Sofiani, Triana. 2014. *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Edisi Desember, 2014. Pekalongan: STAIN Pekalongan.*

Sujanto, Agus. 2001. *Psikologi Kepribadian. Jakarta: Bumi Aksara.*